

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Implementasi Sistem Gadai Tambak Di Desa Langgombu Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan pada prakteknya penggadai mendatangi penerima gadai untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tambak sebagai barang jaminan, penentuan besaran harga gadai tidak ditentukan oleh seberapa luas Tambak yang akan menjadi barang jaminan, tetapi didasarkan pada berapa kebutuhan uang pihak pemberi gadai hingga ada kesepakatan besaran uang dari penerima gadai. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai menyerahkan uang kepada penerima gadai sesuai jumlah uang yang dipinjam. Umumnya akad yang dilakukan yaitu akad tolong menolong dengan kesepakatan lisan dan aturannya berdasarkan hukum adat (kebiasaan) yang berlaku tentang luas tambak serta jumlah uang yang diperlukan dan masa gadainya. Mereka hanya mengetahui bahwa gadai itu boleh dalam agama, dan barangjaminan boleh di manfaatkan oleh penerima gadai.
- 5.1.2 Faktor-faktor yang memengaruhi sehingga masyarakat di desa langgombu kecamatan lainya kabupaten konawe selatan menggadaikan tambak miliknya pada umumnya dilatar belakangi karena gagal panen yang di alami secara terus menerus oleh petani tambak, sehingga para petani kehabisan modal untuk mengolah ulangtambak miliknya. Akibat kekurangan modal petani tambak memutuskan menggadaikan sebagian tambak miliknya sebagai jaminan memperoleh modal. Namun, ada juga yang menggadaikan seluruh tambak miliknya dan memutuskan memulai bisnis lain.

5.1.3 Perspektif ekonomi islam dalam implementasi sistem gadai tambak di desa langgombu kecamatan lainea kabupaten konawe yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lalongombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan jika dilihat dari rukun dan syarat sahnya akad tersebut tidak sah berdasarkan hasil penelitian dari beberapa atau sebagian masyarakatnya. Ketidaksahan akad terjadi pada sighthat akad, ketika ijab qabul diucapkan ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad itu berlangsung. Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan ditangan penerima gadai, hal ini bertentangan dengan hukum Islam/Fiqhi Muamalah yang mengharuskan penguasaan/pemanfaatan berada ditangan penggadai.

5.2 Limitasi Penelitian

Limitasi atau kelemahan pada saat proses penelitian yaitu terletak pada proses penelitian. Penulis menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terjadi banyak hambatan dan kendala. Adapun salah satu Faktor yang menjadi kendala dalam penelitian ini yaitu terdapat pada petani tambak yang beralasan tidak siap untuk di wawancara atau menjadi salah satu narasumber peneliti. Selain itu bahasa atau logat yang digunakanNarasumber cukup sulit untuk di terjemahkan.

5.3 Rekomendasi

5.3.1 Kepada Masyarakat Di Desa Lalongombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan

Diharapkan kepada masyarakat di Desa Lalongombu Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan gadai sawah Sebaiknya sebelum melakukan pelaksanaan gadai sawah lebih baik mempelajari dan memahami terlebih dahulu mengenai tata cara pelaksanaan yang sesuai dengan tuntunan Islam. Dengan bertanya kepada tokoh agama setempat, atau juga sering diadakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tata cara gadai yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam pelaksanaan gadai tambak ini juga sebaiknya disertakan beberapa orang saksi bila perlu ada bukti tertulis

dengan tanda tangan persetujuan perjanjian antara murtahin dan rahin, agar tidak ada kesalahfahaman, perselisihan dan masalah dikemudian hari.

5.3.2 Kepada Para Ulama Dan Pemerintah Setempat

Diharapkan kepada para ulama dan pemerintah setempat bahwa masyarakat harus sering diberikan arahan tentang bagaimana tata cara gadai yang benar. Selain itu juga diadakan lagi penyuluhan atau sosialisasi kepada warga masyarakat berkaitan dengan gadai yang sesuai dengan etika Islam. Hal ini tentu saja harus ada kerjasama yang baik dari para ulama dan pemerintah daerah setempat. Aparat desa juga harus memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku-pelaku gadai yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian maka tidak akan ada lagi pihak yang merasa dirugikan khususnya penggadai.

5.3.3 Bagi Pihak Lain

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah referensi kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi sistem gadai tambang dalam perspektif ekonomi Islam.

